



P U T U S A N

Nomor: 478/Pid.Sus/2023/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **EJIA WANOKO Alias WAWAN Bin BUYADI SUKMAWAN;**
2. Tempat lahir : Campang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/19 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II, Desa Candi Rejo, RT 008 Rw 002, Kecamatan Way Pangubuan, Kabupaten Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **CIPTO Bin PENO MARYUDI;**
2. Tempat lahir : Sido Rahayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/9 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sido Rahayu, RT 003 RW 005, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh **KOMI PELDA, SH, MH., dkk**, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Menggala dengan alamat Jalan Cemara, Komplek Perkantoran Pemda, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor: 478/Pid.Sus/2023/PN.Mgl tertanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 478/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 478/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EJIA WANOKO Als WAWAN Bin BUYADI SUKMAWAN dan Terdakwa CIPTO Bin PENO MARYUDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidiar Penuntut Umum.
3. Menyatakan **Terdakwa EJIA WANOKO Als WAWAN Bin BUYADI SUKMAWAN dan Terdakwa CIPTO Bin PENO MARYUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” yang melanggar **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EJIA WANOKO Als WAWAN Bin BUYADI SUKMAWAN dan Terdakwa CIPTO Bin PENO MARYUDI** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram yang di bungkus 1 (satu) buah lembar tisu (berat netto 0,294 gram setelah diuji sisa barang bukti 0,225 gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek BULL yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah kaca pirek yang di bungkus 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik kecil yang ujung tutup botolnya terdapat pipet plastik yang di bengkokan;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru dengan nomor imei ke 1 (satu) 358844106739906 dan imei ke 2 (dua) 358844106739914;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek merk NUMBER 61 warna abu-abu**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa I EJIA WANOKO Als WAWAN Bin BUYADI SUKMAWAN** bersama-sama dengan **Terdakwa II CIPTO Bin PENO MARYUDI** pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 21:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 15:45 Wib saat **Terdakwa I EJIA WANOKO Als WAWAN Bin BUYADI SUKMAWAN** bertemu dengan **Terdakwa II CIPTO Bin PENO MARYUDI** di Desa Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dan **Terdakwa I EJIA WANOKO** mengatakan “saya sedang meriang ada tidak lokak shabu” dan **Terdakwa II CIPTO** menjawab “ada, tapi nggak disini” kemudian keduanya pergi menuju kearah Palembang, diperjalanan **Terdakwa II CIPTO** menghubungi temannya yakni sdr **ANDRI (DPO)** menggunakan 1 (satu) unit handphone merek **INFINIX** warna biru untuk memesan dan membeli narkotika jenis shabu selanjutnya para **Terdakwa** menuju Desa Simpang Pematang Kabupaten Mesuji untuk bertemu dengan sdr **ANDRI (DPO)** kemudian sekira jam 20.00 Wib para **Terdakwa** sampai di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dan menunggu sdr **ANDRI (DPO)** kemudian saat sdr **ANDRI (DPO)** datang selanjutnya **Terdakwa II CIPTO** memberikan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan dari **Terdakwa I EJIA**



WANOKO sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II CIPTO sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sdr ANDRI (DPO) menyerahkan 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah kotak rokok merek BULL yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah kaca pirek yang dibungkus 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik kecil yang ujung tutup botolnya terdapat pipet plastik yang dibengkokan, dan 1 (satu) buah korek api gas kemudian Terdakwa II CIPTO menyimpannya didalam saku 1 (satu) buah celana jeans pendek merk NUMBER 61 warna abu-abu yang dikenakannya untuk nantinya dipergunakan bersama dengan Terdakwa I EJIA WANOKO.

Bahwa selanjutnya para Terdakwa pergi menuju Jalan Lintas Sumatera Desa Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dan para Terdakwa berencana untuk menggunakan 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu yang didapatkan dari sdr ANDRI (DPO) namun sekira jam 21:00 Wib saksi ARI SANJAYA, saksi REGA SATRIA dan saksi WISNU FEBRIANTO melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah kotak rokok merek BULL yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah kaca pirek yang dibungkus 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik kecil yang ujung tutup botolnya terdapat pipet plastik yang dibengkokan, dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna biru, 1 (satu) buah celana jeans pendek merk NUMBER 61 warna abu-abu yang digunakan oleh Terdakwa II CIPTO untuk menyimpan narkoba jenis shabu dan terhadap para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2371/NNF/2023 tanggal 22 Agustus 2023 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,294 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan sebagai berikut : Bahwa BB seperti tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan



Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sisa barang bukti berat netto 0,225 gram.

Bahwa para Terdakwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa I EJIA WANOKO Als WAWAN Bin BUYADI SUKMAWAN** bersama-sama dengan **Terdakwa II CIPTO Bin PENO MARYUDI** pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 21:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 18:00 Wib, saksi ARI SANJAYA, saksi REGA SATRIA dan saksi WISNU FEBRIANTO sedang melakukan gelar perkara tindak pidana narkotika di seputara wilayah hukum Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji kemudian saksi ARI SANJAYA, saksi REGA SATRIA dan saksi WISNU FEBRIANTO mendapatkan informasi kegiatan transaksi narkotika selanjutnya hingga sekira jam 20:00 Wib saksi ARI SANJAYA, saksi REGA SATRIA dan saksi WISNU FEBRIANTO memastikan informasi yang didapatkan dan melakukan hunting sampai sekira jam 21:00 Wib saksi ARI SANJAYA, saksi REGA SATRIA dan saksi WISNU FEBRIANTO mendapatkan aktivitas yang dicurigai diduga membawa narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang sedang berhenti di pinggir jalan Lintas Sumatra Desa Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dan melakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah kotak rokok merek BULL yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah kaca pirek yang dibungkus 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik kecil yang ujung tutup botolnya terdapat pipet plastik yang dibengkokkan, dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna biru, 1 (satu) buah celana jeans pendek merk NUMBER 61 warna abu-abu dan terhadap para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 15:45 Wib saat Terdakwa I EJIA WANOKO Als WAWAN Bin BUYADI SUKMAWAN bertemu dengan Terdakwa II CIPTO Bin PENO MARYUDI di Desa Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dan Terdakwa I EJIA WANOKO mengatakan "saya sedang meriang ada tidak lokak shabu" dan Terdakwa II CIPTO menjawab "ada, tapi nggak disini" kemudian keduanya pergi menuju kearah Palembang, diperjalanan Terdakwa II CIPTO menghubungi temannya yakni sdr ANDRI (DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna biru untuk memesan dan membeli narkotika jenis shabu selanjutnya para Terdakwa menuju Desa Simpang Pematang Kabupaten Mesuji untuk bertemu dengan sdr ANDRI (DPO) kemudian sekira jam 20.00 Wib para Terdakwa sampai di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dan menunggu sdr ANDRI (DPO) kemudian saat sdr ANDRI (DPO) datang selanjutnya Terdakwa II CIPTO memberikan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan dari Terdakwa I EJIA WANOKO sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II CIPTO sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sdr ANDRI (DPO) menyerahkan 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah kotak rokok merek BULL yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah kaca pirek yang dibungkus 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik kecil yang ujung tutup botolnya terdapat pipet plastik yang dibengkokkan, dan 1 (satu) buah korek api gas kemudian Terdakwa II CIPTO menyimpannya didalam saku 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana jeans pendek merk NUMBER 61 warna abu-abu yang dikenakannya untuk nantinya dipergunakan bersama dengan Terdakwa I EJIA WANOKO.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2371/NNF/2023 tanggal 22 Agustus 2023 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,294 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan sebagai berikut : Bahwa BB seperti tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sisa barang bukti berat netto 0,225 gram.

Bahwa para Terdakwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa I EJIA WANOKO Als WAWAN Bin BUYADI SUKMAWAN** bersama-sama dengan **Terdakwa II CIPTO Bin PENO MARYUDI** pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 21:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 15:45 Wib saat Terdakwa I EJIA WANOKO Als WAWAN Bin BUYADI SUKMAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa II CIPTO Bin PENO MARYUDI di Desa Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dan Terdakwa I EJIA WANOKO mengatakan "saya sedang meriang ada tidak lokak shabu" dan Terdakwa II CIPTO menjawab "ada, tapi nggak disini" kemudian keduanya pergi menuju kearah Palembang, diperjalanan Terdakwa II CIPTO menghubungi temannya yakni sdr ANDRI (DPO) menggunakan 1 (satu) unit handphone merek INFINIX warna biru untuk memesan dan membeli narkoba jenis shabu selanjutnya para Terdakwa menuju Desa Simpang Pematang Kabupaten Mesuji untuk bertemu dengan sdr ANDRI (DPO) kemudian sekira jam 20.00 Wib para Terdakwa sampai di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dan menunggu sdr ANDRI (DPO) kemudian saat sdr ANDRI (DPO) datang selanjutnya Terdakwa II CIPTO memberikan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan dari Terdakwa I EJIA WANOKO sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II CIPTO sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sdr ANDRI (DPO) menyerahkan 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah kotak rokok merek BULL yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah kaca pirek yang dibungkus 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik kecil yang ujung tutup botolnya terdapat pipet plastik yang dibengkokan, dan 1 (satu) buah korek api gas kemudian Terdakwa II CIPTO menyimpannya didalam saku 1 (satu) buah celana jeans pendek merk NUMBER 61 warna abu-abu yang dikenakannya untuk nantinya dipergunakan bersama dengan Terdakwa I EJIA WANOKO.

Bahwa selanjutnya para Terdakwa pergi menuju Jalan Lintas Sumatera Desa Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dan para Terdakwa berencana untuk menggunakan 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu yang didapatkan dari sdr ANDRI (DPO) namun sekira jam 21:00 Wib saksi ARI SANJAYA, saksi REGA SATRIA dan saksi WISNU FEBRIANTO melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah kotak rokok merek BULL yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah kaca pirek yang dibungkus 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik kecil yang ujung tutup botolnya terdapat pipet plastik yang dibengkokan, dan 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna biru, 1 (satu) buah celana jeans pendek merk NUMBER 61 warna abu-abu yang digunakan oleh Terdakwa II CIPTO untuk menyimpan narkoba jenis shabu dan terhadap para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa I EJIA WANOKO sudah mengenal narkoba jenis shabu sejak 2017 dan terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada tanggal 14 Agustus 2023 saat Terdakwa I EJIA WANOKO sedang di Lampung Selatan sedangkan Terdakwa II CIPTO sudah mengenal narkoba jenis shabu sejak 2020 dan terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada tanggal 12 Agustus 2023 saat Terdakwa II CIPTO sedang berada di Jakarta dimana para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu untuk doping dalam bekerja agar tidak mengantuk.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Agustus 2023 terhadap 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan elektrik di ruang sat narkoba polres Mesuji dihadapan EJIA WANOKO Als WAWAN Bin BUYADI dan CIPTO Bin PENO diperoleh berat bruto 0,58 gram (nol koma lima puluh delapan gram).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2371/NNF/2023 tanggal 22 Agustus 2023 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,294 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan sebagai berikut : Bahwa BB seperti tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sisa barang bukti berat netto 0,225 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab 10467-8.A/HP/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Tersangka EJIA WANOKO Als WAWAN Bin BUYADI SUKMAWAN dengan kesimpulan : **ditemukan zat narkoba jenis : Metamfetamina (shabu-shabu)** yang merupakan zat narkoba Golongan I



berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab 10467-9.A/HP/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Tersangka CIPTO Bin PENO MARYUDI dengan kesimpulan : **ditemukan zat narkotika jenis : Metamfetamina (shabu-shabu)** yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para Terdakwa dalam hal melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa sabu dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARI SANJAYA Bin H. ABDULAH SANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Mesuji bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Lintas Sumatera Desa Jaya Sakti, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merek Bull yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kaca pirek yang dibungkus dengan 1



(satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik kecil yang ujung tutup botolnya terdapat pipet plastik yang di bengkokkan, dan 1 (satu) buah korek api gas yang seluruhnya ditemukan di kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa II;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi, selaku anggota kepolisian dari Polres Mesuji, dan rekan-rekannya tengah melakukan penyidikan tindak pidana narkoba di wilayah Kabupaten Mesuji. Kemudian Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba yang dilaksanakan di Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, sehingga untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekannya pun menuju lokasi yang dimaksud. Sekira pukul 21.00 WIB, ketika Saksi dan tim tiba di lokasi, tepatnya di Jalan Lintas Sumatra, Desa Jaya Sakti, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Saksi dan tim mendapati dua orang laki-laki, yang kemudian identitasnya diketahui sebagai Para Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Setelah didekati dan dilakukan interogasi singkat, Saksi dan tim kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti diduga sabu yang ditemukan di kantong celana yang dikenakan Terdakwa II. Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Para Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa memperoleh barang diduga sabu tersebut dengan cara membeli dari Andri (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dalam menyalahgunakan narkoba tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi REGA SATRIA Bin YAHYA AMIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Mesuji bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Lintas Sumatera Desa Jaya Sakti, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merek Bull yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kaca pirek yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik kecil yang ujung tutup botolnya terdapat pipet plastik yang di bengkokkan, dan 1 (satu) buah korek api gas yang seluruhnya ditemukan di kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa II;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi, selaku anggota kepolisian dari Polres Mesuji, dan rekan-rekannya tengah melakukan penyidikan tindak pidana narkoba di wilayah Kabupaten Mesuji. Kemudian Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba yang dilaksanakan di Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, sehingga untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekannya pun menuju lokasi yang dimaksud. Sekira pukul 21.00 WIB, ketika Saksi dan tim tiba di lokasi, tepatnya di Jalan Lintas Sumatra, Desa Jaya Sakti, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Saksi dan tim mendapati dua orang laki-laki, yang kemudian identitasnya diketahui sebagai Para Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Setelah didekati dan dilakukan interogasi singkat, Saksi dan tim kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti diduga sabu yang ditemukan di

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong celana yang dikenakan Terdakwa II. Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Para Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa memperoleh barang diduga sabu tersebut dengan cara membeli dari Andri (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi WISNU FEBRIANTO Bin SUKARWANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Mesuji bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Lintas Sumatera Desa Jaya Sakti, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merek Bull yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kaca pirek yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik kecil yang ujung tutup botolnya terdapat pipet plastik yang di bengkokkan, dan 1 (satu) buah korek api gas yang seluruhnya ditemukan di kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa II;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi, selaku anggota kepolisian dari Polres Mesuji, dan rekan-rekannya tengah melakukan penyidikan tindak pidana narkotika di wilayah Kabupaten Mesuji. Kemudian Saksi memperoleh informasi



dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba yang dilaksanakan di Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, sehingga untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekannya pun menuju lokasi yang dimaksud. Sekira pukul 21.00 WIB, ketika Saksi dan tim tiba di lokasi, tepatnya di Jalan Lintas Sumatra, Desa Jaya Sakti, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Saksi dan tim mendapati dua orang laki-laki, yang kemudian identitasnya diketahui sebagai Para Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Setelah didekati dan dilakukan interogasi singkat, Saksi dan tim kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti diduga sabu yang ditemukan di kantong celana yang dikenakan Terdakwa II. Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Para Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa memperoleh barang diduga sabu tersebut dengan cara membeli dari Andri (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dalam menyalahgunakan narkoba tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Mesuji pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Lintas Sumatera Desa Jaya Sakti, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji terkait tindak pidana narkoba;



- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merek Bull yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kaca pirek yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik kecil yang ujung tutup botolnya terdapat pipet plastik yang di bengkokkan, dan 1 (satu) buah korek api gas yang seluruhnya ditemukan di kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa II;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, di sebuah rumah makan yang beralamat di Desa Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah. Setelah mengobrol sebentar, Terdakwa I lalu mengeluh sedang meriang dan bertanya apakah Terdakwa II memiliki sabu. Terdakwa II lalu mengatakan ada dan mengajak Terdakwa I ke arah Palembang dengan mengendarai mobil yang dibawa oleh Terdakwa I. Di tengah perjalanan, Para Terdakwa sepakat memesan sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan, di mana Terdakwa I membayar sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sementara Terdakwa II membayar sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa II lalu menghubungi Andri (DPO) untuk memesan sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sekira pukul 20.00 WIB, Para Terdakwa pun tiba di Desa Simapang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Setelah menunggu sekira 30 menit, Andri (DPO) untuk menemui Terdakwa II dan segera menyerahkan sebungkus sabu dan pirek untuk ditukar dengan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu, Para Terdakwa lalu melanjutkan perjalanan untuk mencari tempat mengonsumsi sabu. Sesampainya di Jalan Lintas Sumatera Desa Jaya Sakti, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, ketika Para Terdakwa turun dari kendaraan untuk mencari lokasi memakai sabu,



Para Terdakwa tiba-tiba disergap oleh anggota kepolisian dari Polres Mesuji. Setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti sabu pada kantong celana yang dikenakan Terdakwa II sehingga Para Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sehari sebelum penangkapan, Terdakwa I sempat mengonsumsi sabu di Natar. Pada saat itu, Terdakwa I diberi sabu secara cuma-cuma oleh Indro (DPO) sehingga Terdakwa I pun memakainya dengan cara menuangkannya ke dalam pirek yang terhubung pada bong untuk dibakar dan dihisap asap pembakarannya, sementara Terdakwa II terakhir kali mengonsumsi sabu yakni sehari sebelum penangkapan di mana Terdakwa II membeli sabu dari Soleh di Jakarta seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dibakar dan dihisap asap pembakarannya;
- Bahwa Para Terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu (berat netto 0,294 gram setelah diuji sisa barang bukti 0,225 gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Bull yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kaca pirek yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik kecil yang ujung tutup botolnya terdapat pipet plastik yang dibengkokkan;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna biru dengan Nomor IMEI 1: 358844106739906 dan IMEI 2: 358844106739914;
- 1 (satu) potong celana jeans pendek merk Number 61 warna abu-abu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2371/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Selatan, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Sumsel atas nama M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T., yang pada kesimpulan bahwa setelah dilakukan pengujian, disimpulkan jika barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,294 (nol koma dua sembilan empat) gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Nomor Lab: 10467-8.A/HP/VIII/2023 pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa: 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi urine milik Terdakwa positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61` Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Mesuji pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Lintas Sumatera Desa Jaya Sakti, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merek Bull yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kaca pirek yang dibungkus dengan 1

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN Mgl



(satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik kecil yang ujung tutup botolnya terdapat pipet plastik yang di bengkokkan, dan 1 (satu) buah korek api gas yang seluruhnya ditemukan di kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa II;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, di sebuah rumah makan yang beralamat di Desa Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah. Setelah mengobrol sebentar, Terdakwa I lalu mengeluh sedang meriang dan bertanya apakah Terdakwa II memiliki sabu. Terdakwa II lalu mengatakan ada dan mengajak Terdakwa I ke arah Palembang dengan mengendarai mobil yang dibawa oleh Terdakwa I. Di tengah perjalanan, Para Terdakwa sepakat memesan sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan, di mana Terdakwa I membayar sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sementara Terdakwa II membayar sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa II lalu menghubungi Andri (DPO) untuk memesan sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sekira pukul 20.00 WIB, Para Terdakwa pun tiba di Desa Simapang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Setelah menunggu sekira 30 menit, Andri (DPO) untuk menemui Terdakwa II dan segera menyerahkan sebungkus sabu dan pirek untuk ditukar dengan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu, Para Terdakwa lalu melanjutkan perjalanan untuk mencari tempat mengonsumsi sabu. Sesampainya di Jalan Lintas Sumatera Desa Jaya Sakti, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, ketika Para Terdakwa turun dari kendaraan untuk mencari lokasi memakai sabu, Para Terdakwa tiba-tiba disergap oleh anggota kepolisian dari Polres Mesuji. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti sabu pada kantong celana yang dikenakan Terdakwa II sehingga Para Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa sehari sebelum penangkapan, Terdakwa I sempat mengonsumsi sabu di Natar. Pada saat itu, Terdakwa I diberi sabu secara cuma-cuma oleh Indro (DPO) sehingga Terdakwa I pun memakainya dengan cara menuangkannya ke dalam pirek yang terhubung pada bong untuk dibakar dan dihisap asap pembakarannya, sementara Terdakwa II terakhir kali mengonsumsi sabu yakni sehari sebelum penangkapan di mana Terdakwa II membeli sabu dari Soleh di Jakarta seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dibakar dan dihisap asap pembakarannya;
- Bahwa Para Terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, begitu pula sebaliknya. Adapun dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Melakukan Percobaan, atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap



mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama EJIA WANOKO Alias WAWAN Bin BUYADI SUKMAWAN dan CIPTO Bin PENO MARYUDI sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Para Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa. Di samping itu pula Para Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Para Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah semua jenis narkotika yang bukan bersal dari tanaman dan telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Mesuji pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Lintas Sumatera Desa Jaya Sakti, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merek Bull yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kaca pirek yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik kecil yang ujung tutup botolnya terdapat pipet plastik yang di bengkokkan, dan 1 (satu) buah korek api gas yang seluruhnya ditemukan di kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2371/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Selatan, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Sumsel atas nama M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T., yang pada kesimpulan bahwa setelah dilakukan pengujian, disimpulkan jika barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,294 (nol koma dua sembilan empat) gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Dr. H Arifin H. Tumpa dalam bukunya *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, halaman 257 memberikan pengertian pada klasifikasi perkara

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian *Menawarkan Untuk Dijual*, yaitu menawarkan sesuatu barang untuk diberikan kepada orang lain sehingga memperoleh uang, yang mana memberi kesempatan kepada orang lain untuk memperoleh uang pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Menjual*, yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Membeli*, yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dengan syarat nilai yang dibayarkan harus sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Menerima*, yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibatnya dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Menjadi Perantara dalam Jual Beli* adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang penghubung antara penjual dan pembeli tersebut telah menerima barang maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Menukar*, yaitu menyerahkan barang, sehingga barang yang diserahkan tersebut mendapat pengganti yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan yang disepakati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sehingga kekuasaannya menjadi berpindah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.30 WIB, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, di sebuah rumah makan yang beralamat di Desa Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah. Setelah mengobrol sebentar, Terdakwa I lalu mengeluh sedang meriang dan bertanya apakah Terdakwa II memiliki sabu. Terdakwa II lalu mengatakan ada dan mengajak Terdakwa I ke arah Palembang dengan mengendarai mobil yang dibawa oleh Terdakwa I. Di tengah perjalanan, Para Terdakwa sepakat memesan sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan, di mana Terdakwa I membayar sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sementara Terdakwa II membayar sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa II lalu menghubungi Andri (DPO) untuk memesan sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sekira pukul 20.00 WIB, Para Terdakwa pun tiba di Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Setelah menunggu sekira 30 menit, Andri (DPO) untuk menemui Terdakwa II dan segera menyerahkan sebungkus sabu dan pirek untuk ditukar dengan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu, Para Terdakwa lalu melanjutkan perjalanan untuk mencari tempat mengonsumsi sabu. Sesampainya di Jalan Lintas Sumatera Desa Jaya Sakti, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, ketika Para Terdakwa turun dari kendaraan untuk mencari lokasi memakai sabu, Para Terdakwa tiba-tiba disergap oleh anggota kepolisian dari Polres Mesuji. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti sabu pada kantong celana yang dikenakan Terdakwa II sehingga Para Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sehari sebelum penangkapan, Terdakwa I sempat mengonsumsi sabu di Natar. Pada saat itu, Terdakwa I diberi sabu secara cuma-cuma oleh Indro (DPO) sehingga Terdakwa I pun memakainya dengan cara menuangkannya ke dalam pirek yang terhubung pada bong untuk dibakar dan dihisap asap pembakarannya, sementara Terdakwa II terakhir kali mengonsumsi sabu yakni sehari sebelum penangkapan di mana Terdakwa II membeli sabu dari Soleh di Jakarta seharga Rp100.000,00

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN Mgl



(seratus ribu rupiah) untuk dibakar dan dihisap asap pembakarannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Para Terdakwa memang mendapatkan narkotika dari Andri (DPO), namun meski demikian, Para Terdakwa saat ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli sehingga sub unsur kesatu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan tidak terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan unsur ini tidak terpenuhi pada diri Para Terdakwa maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya karena antara unsur satu dengan yang lainnya bersifat kumulatif;

Menimbang, bahwa demikian Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Unsur Melakukan Percobaan, atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu setiap orang pada dakwaan subsidair adalah sama dengan unsur setiap orang pada dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kesatu setiap orang pada dakwaan primair menjadi pertimbangan pada unsur kesatu pada dakwaan subsidair dan oleh karena unsur kesatu setiap orang pada dakwaan primair telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan di



atas, maka unsur kesatu pada dakwaan kesatu subsidair telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur *Narkotika Golongan I* pada dakwaan subsidair telah dipertimbangkan dalam uraian sebelumnya dan terbukti telah terpenuhi berdasarkan uraian-uraian fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka terhadap sub unsur *Narkotika Golongan I*, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Dr. H Arifin H. Tumpa dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, halaman 229 memberikan pengertian pada klasifikasi perkara dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa makna “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna “menguasai” adalah meMegig kekuasaan atas sesuatu dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa makna “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Selain itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan terdapat motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,294 (nol koma dua sembilan empat) gram di kantong celana yang dikenakan Terdakwa II. Adapun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa membeli sabu tersebut dari Andri (DPO) yang mana fakta hukum tersebut menunjukkan bentuk kepemilikan Para Terdakwa atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa *Terdakwa bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan, sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa *memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkoba tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikorelasikan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 tersebut, meskipun secara nyata Para Terdakwa memiliki sabu pada 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat netto 0,294 (nol koma dua sembilan empat) gram yang tidak dapat ditunjukkan izin penggunaannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagnesia diagnostik dan reagnesia laboratorium namun oleh karena tujuan kepemilikan Para Terdakwa atas 2 (dua) bungkus plastik klip sabu dengan berat netto 0,294 (nol koma dua sembilan empat) gram tersebut untuk Para Terdakwa gunakan sendiri dan bukan untuk motif ekonomi atau pun diedarkan kembali sebagaimana dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Nomor Lab: 10467-8.A/HP/VIII/2023 pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa: 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi urine milik Terdakwa positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61` Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur kedua pada pasal ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Unsur Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan Majelis Hakim saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “setiap orang” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair dan oleh karena Majelis Hakim menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “setiap orang” dalam dakwaan lebih subsidair mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan lebih subsidair telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur *Narkotika Golongan I* pada dakwaan lebih subsidair telah dipertimbangkan dalam uraian sebelumnya dan terbukti telah terpenuhi berdasarkan uraian-uraian fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka terhadap sub unsur *Narkotika Golongan I*, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian istilah “penyalahguna narkotika” sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, diketahui bahwa saat Para Terdakwa bertemu di rumah makan yang beralamat di Desa Gunung Agung,



Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Para Terdakwa sepakat untuk membeli sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara iuran atau patungan, di mana Terdakwa I membayar sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sementara Terdakwa II membayar sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah sabu tersebut diperoleh dari Andri (DPO), Para Terdakwa lalu berniat mencari lokasi untuk mengonsumsi sabu, namun belum sempat mengonsumsi sabu tersebut, Para Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan polisi. Meski demikian, dua hari sebelum penangkapan, Para Terdakwa sempat mengonsumsi sabu dengan cara membakar sabu untuk dihisap asap pembakarannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian perbuatan Para Terdakwa yang menghisap asap pembakaran sabu sehingga menyebabkan masuknya zat narkotika ke dalam tubuh Para Terdakwa yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Nomor Lab: 10467-8.A/HP/VIII/2023 pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa: 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi urine milik Terdakwa positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61` Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika sehingga unsur "penyalahguna" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa yang menggunakan sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Andri (DPO) dan Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan untuk diri sendiri atau tidak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, meski Para Terdakwa terbukti mengonsumsi sabu bersama-sama, namun oleh karena tidak adanya uraian fakta hukum yang menunjukkan jika Para Terdakwa mengalihkan sabu yang diperoleh dari Andri (DPO) tersebut kepada orang lain, baik dengan cara jual beli atau pemberian, maka Para Terdakwa pun dapat dikategorikan sebagai orang yang menikmati sabu tersebut untuk dirinya sendiri sehingga sub unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3 Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa pendapat pakar hukum pidana dan literatur hukum pidana “mereka yang melakukan” adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan “yang menyuruh melakukan”



paling tidak ada 3 (tiga) syarat penting yakni pertama, alat yang dipakai untuk melakukan suatu tindak pidana adalah orang, kedua orang yang disuruh tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan atau kemampuan bertanggung jawab dan ketiga, sebagai konsekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana. Turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen*) mempunyai 4 (empat) kriteria. Pertama, dalam *medeplegen* harus ada dua kesengajaan yang bersifat mutlak. Kedua, adanya sikap batin di antara para pelaku untuk menimbulkan delik yang dituju berarti harus ada kesepahaman dalam mewujudkan delik. Ketiga, jika ternyata salah satu dari kedua kesengajaan tersebut tidak ada, maka tidak ada turut serta melakukan meskipun perbuatan pidana terjadi. Keempat, walaupun terjadi perbuatan pidana maka kualifikasi pelaku dan perbuatan yang dilakukan harus dibedakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur turut serta dalam kasus ini berdasarkan teori yang telah dijelaskan di atas yakni adanya kesengajaan dan kesepahaman untuk mewujudkan delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, Para Terdakwa telah terbukti mengonsumsi sabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bila Para Terdakwa memiliki peranan serta kehendak yang sama dalam mengonsumsi sabu secara sadar dan diketahui, sehingga Hakim berpendapat unsur "turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu (berat netto 0,294 gram setelah diuji sisa barang bukti 0,225 gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Bull yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kaca pirek yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik kecil yang ujung tutup botolnya terdapat pipet plastik yang dibengkokkan;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna biru dengan Nomor IMEI 1: 358844106739906 dan IMEI 2: 358844106739914;
- 1 (satu) potong celana jeans pendek merk Number 61 warna abu-abu;

dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan kembali digunakan untuk melakukan kejahatan lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **EJIA WANOKO Alias WAWAN Bin BUYADI SUKMAWAN** dan Terdakwa II **CIPTO Bin PENO MARYUDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I **EJIA WANOKO Alias WAWAN Bin BUYADI SUKMAWAN** dan Terdakwa II **CIPTO Bin PENO MARYUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TURUT SERTA MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu (berat netto 0,294 gram setelah diuji sisa barang bukti 0,225 gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Bull yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kaca pirek yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik kecil yang ujung tutup botolnya terdapat pipet plastik yang dibengkokkan;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna biru dengan Nomor IMEI 1: 358844106739906 dan IMEI 2: 358844106739914;
- 1 (satu) potong celana jeans pendek merk Number 61 warna abu-abu;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **15 Januari 2023** oleh kami **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Marlina Siagian, S.H., M.H.** dan **Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor: 478/Pid.Sus/2023/PN.Mgl tanggal 4 Desember 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Adriyadi, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Astari Intania, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji, serta dihadiri oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa serta Para Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adriyadi, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)